



## Kekuasaan Kehakiman

**Mardona Siregar**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

### Penulis Korespondensi

Mardona Siregar

[regarmardona@gmail.com](mailto:regarmardona@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 15-07-2023

Direvisi: 23-08-2023

Diterbitkan: 10-09-2023

**Abstrak:** Kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan terbentuknya lembaga baru mahkamah konstitusi dan komisi yudisial. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dan fungsi yang diamanahkan langsung oleh Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perubahan sistem kekuasaan kehakiman Indonesia tidak hanya berimplikasi terhadap sistem Indonesia tetapi juga terhadap hubungan secara kelembagaan antar lembaga-lembaga Negara yang sering kali menimbulkan konflik horizontal terhadap kewenangan lembaga masing-masing. Penegasan aturan hukum dan konkretisasi norma menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan khususnya terhadap lembaga yang berada pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

*Abstract: Judicial power in Indonesia has now undergone a very significant change with the establishment of a new constitutional court and judicial commission. The two institutions have the authority and functions mandated directly by the Constitution in carrying out their duties and functions. Changes to the Indonesian judicial power system have not only implications for the Indonesian system but also for institutional relations between state institutions which often lead to horizontal conflicts with the authority of each institution. The affirmation of the rule of law and the concretization of norms are very important in providing legal certainty in the implementation of institutional functions, especially for institutions that are under the jurisdiction of the judiciary (judiciary) in Indonesia.*

**Keywords:** Judiciary, Constitutional Court, Jucial Commision

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa kali proses perubahan, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan hingga 6 kali perubahan sistem pemerintahan.

1. Masa kemerdekaan 1945-1949
2. Masa Konstitusi RIS 1949-1950
3. Masa UUD Sementara 1950
4. Masa kembali ke UUD 1945, dibagi kedalam dua Kurun waktu;
  - a. Masa Orde Lama
  - b. Masa Orde Baru
5. Masa Reformasi 1999-sekarang

Dalam masa-masa pemerintahan tersebut diatas Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem ketatanegaraan, baik itu secara tersirat maupaun tersurat. Pada masa-masa setelah kemerdekaan banyak terjadi pelanggaran terhadap konstitusi dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti pada masa orde lama berkuasa dengan menciptakan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, dimana dalam praktek ketatangerannya sistem pemerintahan negara

Indonesia melalui sistem parlementer, penggunaan sistem pemerintahan parlementer tersebut adalah sesuatu yang nyata inkonstitusional (melanggar konstitusi), secara nyata di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana didalam Pasal 4 UUD 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan Indonesia dijalankan oleh presiden bukan oleh perdana menteri sebagaimana telah dijalankan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959.<sup>1</sup>

Pada masa pemerintahan orde lama (tahun 1945-1966) pelaksanaan UUD 1945 dijalankan tidak murni dan konsekuen, dalam pelaksanaan UUD 1945 banyak dicampuri dengan kepentingan penguasa tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Pergantian pemerintahan orde lama ke orde baru (1966- 1998) telah membawa pelaksanaan UUD 1945 sebagai hukum dasar Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah orde baru menjalankan pemerintahan dengan mengacu kepada UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi sebenarnya pemberlakuan UUD 1945 dalam pemerintahan dengan murni dan konsekuen telah menjadikan pensakralan terhadap UUD 1945. Pemerintah orde baru seakan tahu bahwa ketentuan-ketentuan hukum didalam UUD 1945 itu masih sangat lemah dan dapat dimanfaatkan oleh Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun tidak tergantikan siapapun.

Pelaksanaan UUD 1945 yang oleh Soekarno dahulu sewaktu Indonesia baru merdeka, beliau mengatakan bahwa UUD 1945 yang berlaku saat ini merupakan UUD kilat dan perlu adanya perubahan setelah bangsa Indonesia mencapai masa-masa bernegara yang tenang dan damai. Hal tersebut tidak dipandang oleh pemerintah orde baru untuk melaksanakan perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 tersebut, agar menciptakan kepastian hukum yang tidak labil didalam UUD 1945. Ternyata pemerintah orde baru tidak sama sekali memberikan gambaran untuk perubahan, jangankan perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, sebatas ide untuk merubah UUD 1945 saja tidak diperbolehkan. Hal tersebut telah menjadikan kekuasaan pemerintah orde baru sangat rentan dengan kekuasaan absolut. Adanya lembaga-lembaga negara lain seperti DPR, MPR, DPA, MA, BPK hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh pemerintah sebagai pelaksana dari pemerintahan Indonesia. Ketidakadaan perubahan UUD 1945 pada masa orde baru tidak hanya menimbulkan kerusakan pada sistem pemerintahan dalam menjalankan negara tetapi juga menimbulkan suatu penyakit KKN yang telah menjadikan negara Indonesia telah mengidap penyakit dalam kronis yang harus dibersihkan dengan jalan melakukan pemberantasan sampai kepada akar-akarnya agar negara Indonesia dapat sehat kembali.

Pemerintahan soeharto (orde baru) selama 32 tahun berturut-turut yang tidak tergantikan oleh siapapun telah membawa Indonesia ke pada kekuasaan yang absolut ditangan presiden, hal tersebut telah membawa Indonesia kepada keadaan yang sangat kritis oleh karena penyakit KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Orde baru telah mengalami keruntuhan seiring jatuhnya soeharto sebagai presiden yang memimpin bangsa Indonesia selama 32 tahun, setelah sebelumnya krisis ekonomi menghancurkan legitimasi pemerintahan orde baru. Dalam kaitan ini, Jhon MCBeth memberikan komentar bahwa tanpa kehancuran di bidang ekonomi yang selama ini menjadi landasan legitimasi pemerintahan soeharto, tidak akan pernah ada kesempatan untuk perubahan politik.<sup>2</sup>

Setiap kejatuhan rezim otoriter tidak serta merta melahirkan demokrasi, bisa saja tercipta rezim otoritarian baru atau hanya demokrasi yang terbatas. Dalam konteks transisi, secara umum situasi politik dan aturan main sama sekali tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Demokrasi merupakan sebuah proyeksi social dari berbagai kepentingan dalam masyarakat transisi. Transisi adalah tahapan awal terpenting yang sangat menentukan dalam proses demokratisasi. Dalam transisi pasti terjadi liberalisasi yang mungkin akan diakhiri dengan instalasi demokrasi, dan transisi menuju demokrasi di setiap Negara terjadi lewat beberapa jalur yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Proses transisi yang berlangsung di Indonesia pasca Soeharto ditandai oleh sejumlah

perubahan social dan politik mendasar. Jatuhnya soeharto memiliki korelasi positif dengan demokratisasi, karena tidak semata-mata merupakan pergantian pemerintahan tetapi juga dilanjutkan dengan transisi menuju demokrasi dan bahkan diikuti dengan pelembagaan demokrasi diakhir kekuasaan habibie.<sup>4</sup>

Agenda yang paling mendasar dalam proses transisi menuju demokrasi adalah reformasi konstitusi sebagai syarat utama dari sebuah Negara demokrasi konstitusional. Sebab, transformasi ke arah pembentukan system demokrasi hanya dimungkinkan bila didahului oleh perubahan fundamental dalam aturan konstitusi yang memberikan dasar bagi berbagai agenda demokrasi lainnya. Reformasi ekonomi, dan politik tidak mungkin dilakukan jika tidak dibarengi dengan reformasi hukum sebagai landasan kehidupan bernegara.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, para pelaku dan elite politik yang memegang suara mayoritas didalam lembaga yang berwenang untuk merubah konstitusi (dalam hal ini lembaga majelis permusyawaratan rakyat) harus memperhatikan dan membaca arah perubahan yang ingin dikehendaki oleh masyarakat. Perubahan konstitusi yang dilakukan harus didasarkan kepada paradigm perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang didalam masyarakat. Paradigma ini dapat dilihat dari kelemahan system yang berlaku pada konstitusi lama. Agar tercipta landasan yang kuat dalam menjalankan kehidupan bernegara dengan menciptakan Negara yang menjamin stabilitas disemua bidang demi memajukan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidato penutupan sidang tahunan ketua majelis permusyawaratan rakyat (MPR) tahun 2002, ketua MPR Amien Rais mengatakan:”reformasi konstitusi yang telah dilakukan merupakan suatu langkah besar demokrasi dalam upaya menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi yang mampu mewartakan dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. Dengan UUD yang telah diamendir, di hadapan kita telah terbentang suasana era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju”.<sup>5</sup>

Terlepas dari pandangan terhadap pidato ketua MPR diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu langkah besar yang dimaksud adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas didalam UUD 1945. Bahkan dalam Pasal-Pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 menentukan : (1) *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*, (2) *susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang*. Kemudian Pasal 25 UUD 1945 menentukan, *syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*.

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan adanya jaminan didalam sebuah konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan tata Negara suatu Negara, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Tidak hanya sebatas itu Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa *kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa *“hakim agung harus seorang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*. Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru yaitu Komisi Yudisial. Didalam tulisan ini akan dibicarakan secara komprehensif implikasi hasil amandemen UUD 1945 terhadap kekuasaan kehakiman, yang akan dibagi kedalam dua pembagian permasalahan yang akan dibahas yakni:

(1) Bagaimana kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945?

- (2) Bagaimanakah hubungan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial?

Pembatasan masalah diatas akan dibahas secara yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif, dengan teori konsitusi sebagai analisis yang dipergunakan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945**

#### **A. Mahkamah Agung**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula dimuat didalam penjelasan yang berbunyi, “*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)*”. Materi penjelasan tersebut kemudian diangkat kedalam Pasal 1 ayat (3) UU 194 (perubahan ketiga) yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. demikian juga dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri, merdeka diangkat dari penjelasa menjadi materi batang tubuh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Hal ini akan menguatkan konsep Negara hukum Indonesia.

Guna menindaklanjuti perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2004 telah dilakukan serangkaian penyesuaian (perubahan dan pembentukan beberapa undang- undang ) yang meliputi : (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (2) UU No. 24 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (3), UU No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, (4) UU No. 8 tentang Peradilan Umum perubahan atas UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, (5) UU No. 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, (6) UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dengan UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pada tanggal 15 januari 2004 UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, telah dicabut dengan UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan financial berada di bawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya Negara hukum yang didukung oleh system kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka.

Saldi isra mengatakan bahwa dari serangkaian undang-undang diatas, dapat dikemukakan beberapa catatan penting yang perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945.<sup>6</sup>

**Pertama**, penambahan kata atau frasa tertentu dalam Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 jelas berbeda karena penambahan kata/frasa “Negara”, “berdasarkan Pancasila”, dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Disamping tidak mudah untuk memaknai frasa “berdasarkan Pancasila”, dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dengan tetap dipertahankan kata

“Negara” dalam Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap potensial dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam teori tentang negara (*general theory of state*), *Krabble* mengatakan bahwa kata “Negara” sering diintefikasikan dengan “pemerintah” apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian “kekuasaan negara “ atau “ kemauan negara”.<sup>7</sup>

**Kedua**, dalam hal hubungan pengadilan dengan lembaga Negara lainnya, Pasal 27 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa “*Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta*”. Menurut *saldi isra*, Sekalipun bersifat fakultatif (karena, “dapat”), adanya ruang bagi lembaga Negara dan lembaga pemerintahan untuk meminta keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada Mahkamah Agung dapat dikatakan menambah rumusan pemberian pertimbangan oleh Mahkamah Agung yang terdapat dalam konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara limitative menentukan, “*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*”.

Padahal, dikalangan Mahkamah Agung sudah ada pandangan bahwa pemberian pertimbangan kepada lembaga negara lainnya dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara.<sup>8</sup>

Selain masalah intervensi, pelaksanaan pemberian pertimbangan tersebut dapat merendahkan wibawa MA. Hal ini dapat terjadi apabila pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung atas suatu hal diacuhkan oleh lembaga Negara yang meminta pertimbangan atau pihak lain yang dirugikan. Hal tersebut sangat mungkin untuk terjadi karena sifat pertimbangan hukum tersebut tidak mengikat.

Terlepas dari keadaan tersebut, setelah amandemen UUD 1945 telah terjadi penambahan kewenangan konstitusional terhadap Mahkamah Agung, hal ini dapat dilihat pada Pasal 24A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang- undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*”.

Menurut *Jimly Assiddiqie*, perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), hak uji oleh Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena itu, Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung berhak untuk melakukan pengujian atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang- undang.<sup>9</sup> Dengan demikian diadakan pemisahan antara kegiatan pengujian materi (*judicial review*) undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-undang. Terhadap perumusan demikian, *Jimly Assiddiqie* mengajukan empat kritik:

**Pertama**, pemberian kewenangan pengujian (*judicial review*) materi undang- undang terhadap undang-undang dasar kepada Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk mengesankan hanya sebagai tambahan perumusan terhadap materi UUD secara mudah dan tambal sulam seakan-akan konsepsi uji materi peraturan yang ada ditangan Mahkamah Agung tidak terpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

**Kedua**, pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan jika system kekuasaan (*material and vertical separation of power*) dan bukan prinsip pemisahan kekuasaan (*formal and horizontal separation of power*) yang mengutamakan mekanisme *checks and balances* sebagai mana dianut oleh UUD 1945 sebelum amandemen. Setelah perubahan pertama dan kedua, UUD 1945 telah sah dan tegas menganut prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal. Karena itu pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan di bawah undang- undang tidak seharusnya dilakukan lagi.

**Ketiga**, dalam praktek pelaksanaan nanti, secara hipotesis dapat timbul pertentangan substantive antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya peraturan A dinyatakan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan UU B, tetapi UU B tersebut tidak bertentangan dengan UUD. Oleh karena itu, system pengujian

peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi diintegritaskan saja dibawah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian masing-masing mahkamah dapat memusatkan perhatian pada masalah yang berbeda. Mahkamah Agung menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan.

*Keempat*, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijadikan sarana yang dapat membantuk mengurangi beban Mahkamah Agung sebagai tuan rumah keadilan bagi warga Negara dapat segera diwujudkan. Jika kewenangan pengujian materi peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi tentu beban Mahkamah Agung akan dapat dikurangi termasuk dalam upaya menyelesaikan perkara yang dari waktu ke waktu terus bertambah tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas.<sup>10</sup>

Dengan mencoba memahami apa yang telah dikatakan oleh Jimly Assidique, penulis berpendapat, jika terhadap system pengujian peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi dimasukan kedalam kekuasaan Mahkamah Konstitusi, maka lembaga tersebut sebagai lembaga yudikatif akan memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan jika hal tersebut dijalankan maka perlu diaadakannya perubahan tidak hanya terhadap perangkat hakim konstitusi itu sendiri, akan tetapi juga terhadap peraturan yang mengatur Mahkamah Konstitusi terutama didalam UUD 1945 sehingga menguatkan legitmasi terhadap kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.

Jika UUD 1945 memberikan tugas menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, misalnya PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) terhadap UU kepada Mahkamah Konstitusi, maka hak uji materil yang diberikan kepada Mahkamah Agung ditarik dan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. itu berarti yang lebih besar berperan dalam mekanisme *checks and balances* sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*formal and horizontal separation of power*) adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau demikian Mahkamah Agung tidak lagi melaksanakan fungsi pengawasan secara signifikan. Kecuali jika UUD 1945 memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan uji materil terhadap semua peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, maka Mahkamah Agung bisa berperan secara efektif dalam mekanisme *checks and balances*.<sup>11</sup>

## **B. Mahkamah Konstitusi**

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>12</sup>

Selain diatur di dalam UUD 1945, pengaturan terhadap legitmasi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 agustus 2003 dikeluarkanlah UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. Adapun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara final terhadap tugas dan wewenang yang diberikan UUD 1945 kepadanya, artinya tidak ada upaya hukum seperti yang dijumpai dalam proses peradilan di dalam lingkup Mahkamah Agung. Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan proses peradilan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung.

Terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, perlu dicatat bahwa putusan yang di berikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bersifat final dan mengikat hanya saja putusan itu masih akan tunduk kepada (*subject to*) putusan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga politik yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A). Jadi proses tersebut berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum.<sup>13</sup>

Di dalam penjelasan UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang timbul tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>14</sup>

### C. Komisi Yudisial

Ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi- fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat di usulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung, maupun Menteri Kehakiman.<sup>15</sup>

Ide tersebut kemudian muncul kembali dan menjadi wacana kuat sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/ MPR/ 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Tap MPR tersebut menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.<sup>16</sup>

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 juga menyebutkan bahwa di bidang hukum telah terjadi perkembangan yang controversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan, namun dipihak lain tidak diimbangi dengan integritas moral dan profesionalitas aparat hukum, kesadaran hukum, sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat terwujud.<sup>17</sup>

Perumusan terhadap Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan dan kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan amanat Pasal 24B UUD 1945 baru dapat dibentuk dengan UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dengan adanya kewenangan dari Komisi Yudisial untuk mengangkat hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, dalam system dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman republik Indonesia<sup>18</sup>, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim.<sup>19</sup>

Meskipun Komisi Yudisial tidak menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 UUD 1945 tetapi keberadaannya diatur didalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman.

Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa rumusan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga dapat menimbulkan kontroversi tersendiri di kemudian hari. Disitu dirumuskan dengan sangat jelas:” Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim:.. Artinya, tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua dikaitkan dengan hakim saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (koreksi dan represif) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer serta termasuk hakim konstitusi.<sup>20</sup>

Akan tetapi, jika perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam sidang-sidang badan pekerja MPR yang mempersiapkan rumusan asli ketentuan Pasal 24B ayat

- (1) UUD 1945 itu (*the original intent and the original understanding of the text*) ditelusuri kembali ternyata perkataan “kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” disitu, dikaitkan dengan pengertian hakim agung, bukan hakim dalam arti luas. Karena itu, sebetulnya yang dimaksudkan bahwa Komisi Yudisial itu mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mengawasi pelaksanaan tugas hakim agung itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim agung.
- (2) Namun, teks Pasal 24B ayat 9(1) itu sangat tegas, yaitu disatu pihak ada perkataan hakim agung dan di pihak lain ada perkataan hakim saja. Jika yang diawasi Komisi Yudisial hanya hakim agung saja, maka organisasinya cukup berada di pusat saja. Tetapi jika

jangkauan pengawasan yang perlu dilakukan mengenai pengembangan jaringan kelembagaannya ke seluruh wilayah hukum Indonesia.

### **Hubungan Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial**

Pasca amandemen UUD 1945, tidak hanya telah dilakukan perubahan terhadap system kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Bab IX UUD 1945 tetapi juga menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang peradilan yang sudah ada dengan peraturan yang baru terutama terhadap lembaga Negara baru, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diatur di dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Terhadap Komisi Yudisial, lembaga negara yang satu ini dibentuk untuk mewujudkan kinerja hakim yang professional dengan semangat keadilan dan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas yudisialnya.

#### **a. Hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan milite, lingkungan peradilan TUN), dan sebuah Mahkamah Konstitusi.*”

Sekalipun sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang yang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa : (1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Berdasarkan ketentuan di tingkat konstitusi, kemungkinan terjadinya persinggungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adap pada titik penggunaan wewenang pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Misalnya, ada sekelompok masyarakat yang mengajukan *judicial review* PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara itu dalam waktu yang bersamaan, ada pula pengajuan *judicial review* UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah- yang menjadi dasar pembentukan PP No. 6 tahun 2005 kepada Mahkamah Konstitusi. Kebetulan pula, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memutus serentak, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa UU No. 32 tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 sedangkan Mahkamah Agung memutuskan bahwa PP No. 6 tahun 2005 tidak bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004.<sup>21</sup>

Kemudian terjadinya masalah seperti diatas terjawab dengan UU No. 24 tahun 2003. Pasal 55 UU No. 24 tahun 2003 menyatakan “*pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.*” Artinya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU No. 24 tahun 2003, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.<sup>22</sup>

## b. Hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa " calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Kemudian Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa " Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terjadi dalam proses pengusulan, dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta sampai kepada perilaku hakim.

Komisi Yudisial merupakan *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komisi Yudisial sendiripun bersifat mandiri. Oleh karena itu, dalam prespektif yang demikian, hubungan antara Komisi Yudisial sebagai *supporting organ* dan Mahkamah Agung sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim harusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan "kemitraan" (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.<sup>23</sup>

Langkah awal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah memeriksa pengaduan dari Tim Sukses Calon Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, yang kecewa dengan putusan hakim pengadilan tinggi Jawa Barat terhadap sengketa hasil pemilihan kepala Daerah kota Depok. Rekomendasi Komisi Yudisila terhadap kasus pilkada Depok ternyata mengejutkan publik karena berisi pemberhentian sementara ketua pengadilan tinggi Depok dan teguran tertulis terhadap keempat hakim lainnya. Rekomendasi tersebut merupakan langkah awal Komisi Yudisial telah menarik perhatian masyarakat pencari keadilan, terutama bagi mereka yang selama ini kecewa dengan hakim menjadikan Komisi Yudisial sebagai tempat pengaduan mereka, disaat minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan.

Ketika muncul masalah antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, dalam hal pengawasan perilaku hakim dan penilaian kinerja hakim agung, penyelesaiannya bukan ditempuh melalui jalur hukum tetapi penyelesaiannya "damai" antara person Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Penyelesaian masalah tersebut tidak dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya kebuntuan yuridis, karena Pasal 65 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa" Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 telah banyak membawa dampak terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, diantaranya;<sup>24</sup>

**Pertama** : perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B UUD ayat (1) 1945 yang meliputi hakim konstitusi sebagai mana diatur dalam UU Komisi Yudisial terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial, melainkan pengawasan pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat(6) UUD 1945.

**Kedua** : persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang menyakinkan. Berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk

rekrutmen oleh Komisi Yudisial maka untuk pengawasan cukuplah bagi Komisi Yudisial mengurus perilaku etik para hakim dibawah hakim agung. Sekiranya undang-undang menentukan demikian, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Begitupun sebaliknya, jika undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**Ketiga:** mengenai prosedur pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- a. Perumusan Pasal 13 huruf b Jo Pasal 20 UU Komisi Yudisial mengenai wewenang lain sebagai mana penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam UU Komisi Yudisial yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. UU Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.
- c. Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UU Komisi Yudisial didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berada dalam pola hubungan *checks and balances* antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan dalam konteks pemisahan kekuasaan, sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat terutama dalam pelaksanaannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengampatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim, telah menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Dengan adanya putusan tersebut berarti hakim agung maupun hakim konstitusi tidak dapat diawasi oleh lembaga pengawas eksternal. Untuk itu perlu direvisi UU Komisi Yudisial secara integral dan perlu disinkronisasi dengan undang-undang kekuasaan kehakiman.

## **KESIMPULAN**

Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagai wadah peradilan tertinggi di Indonesia, akan tetapi ada penambahan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan pengawal konstitusi. Hal tersebut tertuang secara jelas di dalam Bab IX Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adanya penambahan lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung terciptanya integritas seorang hakim agung yang jujur, profesional serta memiliki kepribadian yang tidak tercela dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martaba, serta perilaku hakim. Hubungan antara Komisi Yudisial sebagai *supporting organ* dan Mahkamah Agung sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim harusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan “kemitraan” (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.

Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ada pada titik penggunaan wewenang pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Pasal 55 UU No. 24 tahun 2003 menyatakan “*pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”. Artinya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU No. 24 tahun 2003, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antara

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Pengaturan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam UUD 1945 tidak hanya sebatas kepada tatanan norma hukum, akan tetapi dalam prakteknya kemerdekaan dan kemandirian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari kehidupan bernegara haruslah benar-benar dijalankan dengan merdeka, transparansi, dan akuntabilitas agar tercipta penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka memerlukan sistem pertanggungjawaban sekalipun pertanggungjawaban tersebut tidak kepada lembaga negara lain melainkan langsung kepada masyarakat (*public*), pengaturan terhadap pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Bab III Bagian Ke dua Pasal 12-14 UU No. 24 tahun 2003 akan tetapi terhadap pertanggungjawaban Mahkamah Agung hal tersebut belum diatur didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Agung, maka dari itu penulis menyarankan agar diadakan perubahan terhadap UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung tentang permasalahan mekanisme pertanggungjawaban Mahkamah Agung.

Setelah adanya amandemen UUD 1945, terdapat lembaga baru didalam Bab IX UUD 1945 yakni Komisi Yudisial, dimana lembaga tersebut ditempatkan sebagai lembaga pengawas dari kinerja hakim di ruang lingkup peradilan di Mahkamah Agung, maka dari itu perlu diadakannya sinkronisasi pengaturan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia agar tercipta tatanan norma yang jelas dan tidak saling bertentangan satu sama lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Med Press, Yogyakarta, 2010  
Ni'matul Huda, "*lembaga Negara dalam masa transisi demokrasi*", UII Press, Yogyakarta, 2007  
Jimly assiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006  
*Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*,  
Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002  
*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*", PT. Bhuana Ilmu Populer,  
Jakarta, 2007  
Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendkia, Jakarta, 2007  
Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press,  
2006  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24  
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. GBHN tahun 1999